

Pemberian kredit dengan jaminan hipotek atas kapal yang di beli : studi analisis perjanjian kredit

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322595&lokasi=lokal>

Abstrak

Kredit perbankan merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya, termasuk oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran dalam memperoleh kredit biasanya memberikan jaminan berupa hipotek atas kapal yang dimilikinya, juga terhadap kapal yang baru akan dibeli melalui fasilitas kredit tersebut. Pemberian kredit tentunya tidak terlepas dari aspek hukum perjanjian, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian, yang mana penelitian ini nantinya akan dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menganalisis perjanjian kredit investasi untuk pembelian kapal yang dibuat antara PT Samudera dengan Bank X, yang mana di dalam perjanjian kredit tersebut akan diberikan jaminan hipotek atas kapal berbendera Malaysia yang akan dibeli oleh PT Samudera selaku pihak debitur. Hal ini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan hukum, apakah boleh menjadikan kapal tersebut sebagai jaminan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdara, debitur dapat memperjanjikan hipotek pada kreditur. Setelah kapal tersebut diperjanjikan sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit, bank atau kuasanya dapat melakukan ganti bendera, pendaftaran kapal, dan pembebanan hipotek kapal atas kuasa dari debitur. Untuk keamanan bank sebagai kreditur, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan klausul yang mengatur bahwa segala surat yang berkaitan dengan kapal dan bukti kepemilikan kapal disimpan oleh bank.